

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL SEKRETARIAT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Telp (021) 3459444 Eks. 422; Fax (021) 3459444; website: <u>www.disn.go.id</u>, email: <u>contact@djsn.go.id</u>

SURAT PERINTAH KERJA

Paket Pekerjaan Jasa Komunikasi Video Teleconference Tahun 2020 Nomor: 230/PPK/DJSN/II/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Agus Nendang

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Dewan Jaminan Sosial

Nasional

Alamat

: Gedung Kementerian Koordinator Bidang PMK Lt. 11, Jl. Medan

Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional, selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini disebut pihak **PIHAK PERTAMA**.

Nama

: Dani Setiawan

Jabatan

: Senior Account Manager Central Government Services

Alamat

: Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat, Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya dalam SPK ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA, memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Komunikasi Video Teleconference Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Jasa Komunikasi Video Teleconference Tahun 2020	17 ID	4 Bulan	395.000,-	26.860.000,-
Terb	ilang : Dua Puluh Enam Juta Ratus Enam Puluh Ribu I		Total		26.860.000,-
Keterangan: Jumlah Partisipan lebih dari 16 partisipan dan kualitas gambar HD					

Catatan:

Spesifikasi:

- a. Menggunakan akun kelas Enterprise (kualitas video HD), dimana 1 akun bisa digunakan untuk mengundang vicon lebih dari 16 sampai 81 partisipan perlayar, dengan maksimal 6 layar.
- b. Partisipan UmeetMe harus mempunyai ID untuk menjamin security & kepastian siapa saja yang mengikuti.
- c. aplikasi video conference partisipan bisa dilakukan hanya dengan uplink bandwidth <100 kbps
- d. ID partisipan UmeetMe salah satunya untuk mencegah terjadinya kasus munculnya konten2 negatif dari partisipan ya telah terseleksi sejak awal.

⁻ Harga tersebut sudah termasuk PPN yang berlaku sebesar 10%;





Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Telp (021) 3459444 Eks. 422; Fax (021) 3459444; website : <u>www.disn.go.id</u>, email: <u>contact@disn.go.id</u>

Syarat-syarat penyerahan barang/pekerjaan : Pekerjaan yang diserahkan harus dalam keadaan baik, siap pakai, sesuai dengan spesifikasi dan harus sudah selesai dilaksanakan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak selambat lambatnya pada tanggal 9 Juni 2020.

Waktu pelaksanaan

: Pelaksanaan pekerjaan Jasa Komunikasi Video Teleconference selama 4 (empat) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 9 Juni 2020.

Tempat penyerahan barang/ pekerjaan

: Kantor Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Cara pembayaran dan : a. Pembayaran syarat-syarat Teleconferenc pembayaran pembayaran

- Pekerjaan Jasa Komunikasi Video Teleconference T.A.2020 dilaksanakan melalui pembayaran sekaligus setelah Pekerjaan selesai dan diterimanya tagihan pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan jasa komunikasi video teleconference dilengkapi dengan kuitansi tagihan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serta melampirkan laporan hasil pekerjaan.
- b. Pembayaran biaya pekerjaan jasa komunikasi video teleconference T.A. 2020 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, dari DIPA Satker Sekretariat DJSN Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor : SP DIPA-036.01.1.427785/2020 tanggal 5 Desember 2019 kepada PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang dengan nomor rekening 103.000.691.7989 atas nama Telekomunikasi Indonesia.





Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Telp (021) 3459444 Eks. 422; Fax (021) 3459444; website : <u>www.djsn.go.id</u>, email: <u>contact@djsn.go.id</u>

Sanksi-sanksi

- : a. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda satu per mil (1/1000) dari harga bagian SPKK untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 5%.
 - b. Apabila denda telah mencapaibatas maksimum vaitu sebesar 5% maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan **PIHAK** KEDUA setelah melalui proses peringatan/teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) berturut-turut dan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain atas tanggungan PIHAK KEDUA.
 - c. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada huruf 'b", maka PIHAK KEDUA tidak mendapat ganti rugi apapun juga dari PIHAK PERTAMA dan atas semua biaya yang mungkin timbul akibat pemutusan hubungan kerja tsb ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Apabila dalam Pekerjaan Pengadaan Jasa Komunikasi Video Teleconference pada Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional Kemenko PMK tersebut di atas ternyata ada kerusakan, kurang baik, tidak cocok desain, tidak cocok kualitas, dan tidak sesuai dengan permintaan yang dikehendaki, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti dan melengkapinya atas biaya dari PIHAK KEDUA
 - e. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan pekerjaan ini, maka diutamakan penyelesaian secara musyawarah.



DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL SEKRETARIAT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Telp (021) 3459444 Eks. 422; Fax (021) 3459444; website : <u>www.djsn.go.id</u>, email: <u>contact@djsn.go.id</u>

f. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka untuk melanjutkan perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua pihak memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.

g. Force Majeure

 Pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut harus disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kejadian, dikuatkan dengan keterangan dari instansi berwenang.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat, dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telkom Charles Indepenses Indepen

Senior Accoung Manager
Central Government Services

Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional Pejabat Pembuat Komitmen,

E1BCCAHF408721572

Agus Nendang NIP. 19800815 201012 1 001

T